

# DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN KESADARAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA \*)

Rahayu\*\*

## Abstract

*Globalization is a transformation process of social relations in the form of network of activities, interaction and trans-continental and inter-regional concessions and it is a worldwide phenomenon. Globalization also brings up threat for human security, that is a condition that requires the fulfillment of human basic needs in which human dignity must be respected and his participation in the life of community must be realized. This condition has an impact on the change of security concept from State centrism to human security. At least seven factors must be fulfilled to realize human security, that are: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security. The global awareness motivates the development of the concept, doctrine, norms and institution of Human Rights by making International consensus approved by International Community. This consensus is meant to determine the International standards and quality for the countries in implementing their duties to protect, promote, enforce and fulfill Human Rights. This consensus brings about some duties for the countries bound in it to implement the principles and rules in national domain (pacta sunt servanda). Globalization, indicated by the increasing intensity of inter-country relation and more problems regulated in International Law, results in bigger International Obligation of the countries in the world, among others is the obligation to maintain orderliness and peace in the world and to improve Human Rights.*

**Kata kunci :** Globalisasi, Hak Asasi Manusia

Zaman modern dengan warna mencolok globalisasi<sup>1</sup>—yang didukung oleh teknologi transportasi dan komunikasi—telah membuat semakin banyak orang di muka bumi ini saling terhubung satu sama lain. Sebagai suatu proses yang merupakan transformasi hubungan—hubungan sosial, baik berupa jaringan aktivitas, interaksi maupun keleluasaan yang bersifat trans kontinental dan inter-regional, globalisasi telah menunjukkan diri sebagai suatu fenomena yang mendunia. Hubungan yang bersifat teknologis, ekonomis, politik maupun kultural ini (sifatnya pertukaran), telah mendorong masyarakat internasional untuk terus bergerak menuju tataran *global community*.<sup>2</sup>

Pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tata

perekonomian seluruh dunia 'diserahkan' kepada mekanisme pasar bebas.<sup>3</sup> Strategi baru yang kemudian dikembangkan untuk menghadapi negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka adalah dengan membentuk Bank Dunia (*World Bank*), IMF (*International Monetary Fund*) dan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Pada kenyataannya, menurut Martin Khor Kok Peng sebagaimana dikutip oleh Adji Samekto, bahwa IMF dan World Bank yang semula direncanakan sebagai lembaga keuangan untuk membantu pembangunan negara-negara, ternyata digunakan sebagai alat bagi negara-negara maju untuk memaksakan model pembangunan yang justru hanya menguntungkan negara-negara maju.<sup>4</sup>

Globalisasi sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme hanya akan berlangsung dengan baik bila

\* Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian mandiri tahun 2010 dengan judul "Dampak Globalisasi terhadap Kesadaran Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia".

\*\* Dr. Rahayu, SH, M. Hum adalah Dosen Hukum dan HAM pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

1 George C. Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, (San Diego : Pfeifer & Co, 1995), hlm. 1.

2 Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State : The Rise of Regional Economies*, (New York / London : The Free Press, 2005), hlm. 2-5. Bandingkan dengan pendapat David Held and Anthony Mc Grew, et al, *Global Transformations : Politics, Economics and Culture*, (Stanford : Stanford University Press, 1999).

3 FX. Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 38.

4 *Ibid*, hlm. 39.

di kawasan mana pun di dunia ini ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah maka sejak digulirkannya isu globalisasi sejak tahun 1990-an, digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi itu ke seluruh dunia dengan cepat. Bergulirnya isu demokratisasi ini telah menumbuhkan berbagai kesadaran dan desakan untuk membanngun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa:<sup>5</sup>

1. Pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia (HAM);
2. Perlindungan lingkungan hidup;
3. Perbaikan standar perburuhan;
4. Peningkatan peran perempuan;
5. Pembrantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dengan demikian globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat luar biasa bagi negara-negara di dunia, termasuk di bidang hak asasi manusia. Keterlibatan suatu negara dalam sistem HAM global tidak mungkin dilakukan setengah-setengah, karena di satu sisi setiap negara harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan melakukan perubahan – perubahan internal yang mendasar dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya yang dimilikinya, sedang di sisi yang lain, perubahan di segala bidang kehidupan yang sangat vital tersebut memiliki potensi menyebabkan keresahan dan kerawanan sosial, mengingat dinamika perubahan pasti akan menghasilkan tantangan yang terus berubah seiring dengan nilai-nilai yang juga berubah.

Indonesia sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat juga merupakan salah satu negara di dunia yang tidak bisa lepas dari desakan global tersebut. Berbagai perubahan terus terjadi, berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap tuntutan global sekaligus meminimalisir berbagai dampak negatif yang muncul.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya dampak globalisasi tersebut terhadap

kesadaran penghormatan HAM di Indonesia.

Penelitian mengenai dampak globalisasi terhadap kesadaran penghormatan HAM di Indonesia ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif yang tidak sekedar bersifat non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Analisis secara deskriptif kualitatif dilakukan terutama terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumenter.

### Globalisasi

Secara sederhana, istilah globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa – bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global.<sup>6</sup> Menurut **Kavaltjit Singh**, proses globalisasi ini ditandai oleh lima perkembangan pokok, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat;
- b. Pertumbuhan perdagangan yang cepat, terutama perusahaan – perusahaan multinasional;
- c. Gelombang investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment : FDI*) yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan multinasional;
- d. Timbulnya pasar global; dan
- e. Penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat dari ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat dan meliputi seluruh dunia.

Globalisasi biasanya dianggap selalu berkaitan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan – hubungan global. Namun sesungguhnya globalisasi bukan hanya tentang kesalingtergantungan ekonomi, tetapi lebih pada persoalan transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia.<sup>8</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh **Leslei Sklair** yang menunjukkan adanya tiga area dalam globalisasi, yaitu globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi politik dan globalisasi di bidang ideologi kultural.<sup>9</sup> Globalisasi ekonomi dan politik merupakan fenomena yang ditunjukkan dengan semakin meluasnya cakupan pengaruh penetrasi sistem organisasi korporasi ekonomi dan politik modern terhadap sistem ekonomi politik

5 *Ibid*, hlm.47.

6 Mansour Fakh, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta : Insist dan Pustaka Pelajar, Cet.II, Oktober 2002), hlm.211.

7 Kavaltjit Singh, *Memahami Globalisasi Keuangan : Panduan untuk Memperkuat Rakyat*, (Jakarta : Yakoma – PGI, 1998).

8 Anthony Giddens, *The Third Way, Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, 2000), hlm. 35.

9 Leslei Sklair, *Sociology of the System Social Change in Global Perspective*, (Baltimore : The John Hopkins University Press, 1991), hlm. 1-5.

negara–negara sedang berkembang. Sedangkan globalisasi ideologi kultural adalah globalisasi yang menyangkut budaya yang mengacu pada prinsip hidup modern yang tercermin dalam ideologi kultural konsumerisme.

Pendapat **Leslei Sklair** di atas sesuai dengan pandangan yang dihasilkan oleh *Panel on High – Level Panel on Globalization and the State* tanggal 2 November 2001 sebagaimana tertuang dalam *Report on 56th Session of the United Nations General Assembly Second Committee*, bahwa globalisasi tidak hanya sekedar bicara tentang pasar bebas atau transaksi finansial. Dalam perkembangannya, globalisasi juga membawa dampak yang luas bagi *globally political paradigm, cultural patterns and social ideas*; diantaranya telah mengubah standarisasi sistem security dunia (*world's security systems*).<sup>10</sup>

Globalisasi telah melahirkan saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya, yang menuntut dilakukannya kerja sama yang erat untuk membangun kehidupan masing – masing negara. Interdependensi ini ditandai dengan berlakunya standar – standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan etnosentrik yang sempit, meningkatnya peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, dsb.<sup>11</sup> Era global yang diwarnai ketergantungan antara anggota–anggota masyarakatnya, nilai–nilai dan prinsip– prinsip global sangat mempengaruhi dan mendominasi perilaku negara, sehingga desakan dari era global yang berkaitan dengan masalah – masalah tersebut mau tidak mau harus diterima sebagai suatu kewajiban. Kewajiban global ini juga harus tercermin dalam setiap langkah kebijakan nasional suatu negara dan menjadi bagian dari kepentingan nasionalnya. Dalam situasi demikian maka mau tidak mau suatu negara harus mengadopsi nilai – nilai global tersebut ke dalam kebijakan nasionalnya.<sup>12</sup>

Dalam situasi keterpengaruhan yang sangat kuat

ini maka globalisasi sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, hanya akan berlangsung dengan baik bila ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah maka sejak globalisasi digulirkan pada 1990 – an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu tersebut dengan cepat. Isu demokratisasi ini telah menumbuhkan berbagai kesadaran dan desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>13</sup>

Dengan demikian, globalisasi memiliki sisi positif yaitu mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya. Tuntutan untuk memenuhi desakan global itu tercermin dalam berbagai ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi (*Convention*), Deklarasi (*Declaration*), *Code of Conduct*, *Basic Principles* dan instrumen – instrumen internasional yang lain. Di samping memiliki sisi positif, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk semakin besarnya jumlah pengangguran, meluasnya kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta krisis ekonomi yang melanda berbagai negara.<sup>14</sup> Persoalan – persoalan tersebut harus segera diselesaikan, dan upaya penyelesaian berbagai masalah tersebut tidak bisa lepas dari campur tangan negara.

## Dampak Globalisasi

### a. Pergeseran Konsep State Centrism ke Human Security

Globalisasi telah mengubah peran negara yang mesti disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia, karena globalisasi hanya akan berjalan dengan baik bila negara tetap berperan aktif di dalamnya dan disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia. Dengan demikian globalisasi tidak menghapuskan peran negara, karena manfaat

10 *Report on 56th Session of the United Nations General Assembly Second Committee*, hlm. 2.

11 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1997), hlm. 208.

12 Menurut **Frans Seda** terdapat 5 (lima) komponen kesadaran global (*global consciousness*) yang mempengaruhi kebijakan nasional maupun internasional suatu negara, yaitu:

1. Kesadaran akan perlunya diupayakan kelestarian lingkungan.
2. Kesadaran akan perlunya dilakukan pengembangan sosial.
3. Kesadaran akan perlunya demokratisasi dan pengembangan sistem demokrasi.
4. Kesadaran akan sangat mendasarnya penghayatan dan pengamalan dari HAM.
5. Kebutuhan mengadakan liberalisasi, sistem ekonomi pasar terbuka dan interdependensi ekonomi global.

Lihat : Frans Seda, 'Relevansi Pikiran Pikiran Bung Hatta dalam Era Globalisasi', dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, LP3ES, 1995, hlm. 143-144 sebagaimana dikutip oleh Arief Hidayat, *Kebebasan Berserikat*, Op.Cit., hlm.6.

13 FX.Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi...*, Op.Cit.

14 Budi Winarno, "Model Peran Negara Bangsa di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi", Makalah disampaikan pada Pembukaan Matrikulasi dan Kuliah Umum Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro – Semarang, tanggal 19 Oktober 2003, hlm.3.

globalisasi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat bila negara ikut berperan aktif di dalamnya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Salah satu tanggung jawab terpenting dari negara di era globalisasi ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan setiap warga negaranya (*security and safety of citizens*). Tanggung jawab negara untuk menjaga *security and safety of citizens* ini telah mengubah konsep *security* (keamanan) yang secara universal dapat diartikan sebagai:<sup>15</sup>

'...an all encompassing condition in which individual citizens live in freedom, peace and safety, participate fully in the process of governance; enjoy the protection of fundamental rights have access to resources and the basic necessity of life; and inhabit an environment which is not detrimental to their health and well-being...'

Jika selama Perang Dingin, *security* atau masalah keamanan merupakan hak prerogatif dari negara khususnya pertahanan militer, maka berakhirnya Perang Dingin telah mengubah pemahaman *security* dari konsep tradisional yang mengartikannya sebagai aman dari serangan militer menjadi lebih fokus pada keselamatan penduduk dan komunitas.<sup>16</sup> Berakhirnya Perang Dingin telah memunculkan istilah '*comprehensive security*'. Hal ini timbul sebagai reaksi atas munculnya berbagai fenomena kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi juga oleh *non-state actors*, seperti perang saudara, genosida, konflik berdasar identitas, maupun terorisme yang dipicu oleh faktor – faktor kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, ketidakamanan akibat globalisasi, separasi politik, solidaritas agama yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis dan kelompok radikal.<sup>17</sup>

*Comprehensive security* ini oleh **Alagappa**, sebagaimana dikutip **Muladi**, dikatakan sebagai '*re-organized security concept*' yang '*goes beyond (but*

*does not exclude) the military to embrace the political, economic and sociocultural dimensions*'.<sup>18</sup> Secara lebih jelas, *Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP)* mendefinisikan *comprehensive security* sebagai:<sup>19</sup>

"...the pursuit of sustainable security in all fields (personal, political, economic, social, cultural, military, environmental) in both the domestic and external spheres, essentially through cooperative means..."

Konsep keamanan komprehensif inilah yang kemudian mempromosikan apa yang disebut dengan *human security* atau keamanan manusia untuk menggantikan kerangka pemikiran yang berorientasi pada '*State – centrism*'.<sup>20</sup> Perubahan konsep keamanan dari '*State – centrism*' ke '*human security*' ini sebenarnya merefleksikan ketidak-amanan yang dihadapi oleh manusia, baik individual, kelompok atau masyarakat yang bersifat kronis dan kompleks dalam kaitannya dengan kondisi kehidupan sehari – hari seperti persoalan makanan, tempat berteduh, lapangan kerja, kesehatan, keamanan umum dan hak asasi manusia (HAM).

Terdapat banyak definisi dan pengertian mengenai *human security*<sup>21</sup>, namun secara umum dapat diartikan sebagai "... the protection of individuals from risk to their physical or psychological safety, dignity and wellbeing..."<sup>22</sup> *Human security* ini meliputi perlindungan terhadap individu dari risiko terhadap keamanan, kehormatan dan kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut **Hampson**, pengertian *human security* berpijak pada *triangular interrelations* yang menghubungkan 3 pilar yang saling mempengaruhi, yaitu *safety of people (freedom from fear)*, *equity and social justice (freedom from want)*, and *rights and rule of law (liberty)*.<sup>23</sup>

*Safety of people* atau keselamatan masyarakat yang terbebas dari rasa takut (*freedom from fear*) termasuk dalam *traditional security concern*,

15 Muladi, "Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan", dimuat dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed), *Memaknai Kembali Pancasila*, (Yogyakarta: Badan Penerbitan UGM, 2007), hlm. 80.

16 Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Human Security, Concepts and Implications*, (London and New York: Routledge, 2007), hlm. 9.

17 Muladi, "Konsep 'Comprehensive Security' dan Ketahanan Nasional, Makalah tanggal 15 November 2007, hlm. 1.

18 *Loc. Cit.*

19 CSCAP, *Memorandum No. 3: The Concept of Comprehensive and Cooperative Security*, Kuala Lumpur, ISIS, 1995.

20 Secara tradisional, biasanya keamanan didefinisikan dalam kerangka geopolitik yang mencakup berbagai aspek seperti '*deterrence, power balancing and military strategy*' yang melekat pada '*nation's security*', hubungan antara negara dan kekuatan militer.

21 Banyaknya definisi mengenai *human security* ini antara lain disebabkan karena kompleksitas dari komponen yang harus dipenuhi agar tercapai *human security*. Sebagaimana yang dikemukakan dalam UNDP *Human Development Report* tahun 1994 bahwa terdapat 7 (tujuh) hal yang harus terpenuhi, yaitu: *economic security, food security, health security, environment security, personal security, community security and political security*. Lebih lanjut tentang hal ini dibahas oleh Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Ibid*, hlm. 15.

22 Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Ibid*, hlm. 3.

23 Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Ibid*, hlm. 51.

sedangkan *equity and social justice* yang menghendaki agar terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat (*freedom from want*) merupakan manifestasi dari keberlanjutan pembangunan manusia (*sustainable human development*), dan *rights and rule of law (liberty)* yang berkaitan erat dengan upaya untuk mencegah terjadinya konflik antara *human development* dengan *human rights*. *Human security* merupakan pertemuan/perpaduan ketiga hal tersebut, sehingga dapat dikemukakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara *human security* dengan *human rights*, karena sebagaimana dikatakan oleh **Bertrand Ramcharan** (*United Nations Human Rights Expert*) seperti dikutip oleh **Shahrbanou Tadjbakhsh**, bahwa sesungguhnya hak asasi manusia itu menegaskan *human security*. **Ramcharan** menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

*"...to be secure is to be safe, protected. Security is a secure conditions or feeling. It is respectfully submitted that international human rights norms define the meaning of human security..."*

Bagi **Bertrand Ramcharan**, esensi dari *human security* adalah *"...to respect human rights and fundamental freedoms while upholding human rights is the way to achieve individual, national and international security...to respect the rights and fundamental freedoms that have been distilled and articulated by the international community..."*.<sup>25</sup> Hal ini berarti bahwa esensi dari *human security* tidak lain adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dimana penegakan HAM merupakan suatu cara untuk mencapai keamanan individual, nasional maupun internasional.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh **Hampson** yang menyatakan bahwa hak asasi manusia (yang berasosiasi dengan *the rule of law*) hanya merupakan salah satu bagian saja dari 3 (tiga) komponen dari *human security*. Hak asasi manusia mendasari asumsi bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk 'hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan' (*life, liberty and the pursuit of happiness*) dan masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak – hak tersebut.<sup>26</sup>

Hal – hal yang dinyatakan oleh **Ramcharan** dan **Hampson** tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen hukum internasional yang semakin mengakomodasikan dan menegaskan pengakuan hak-hak dasar setiap individu, dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut. Beberapa instrumen internasional tersebut diantaranya mengatur tentang hak asasi manusia, baik hak sipil politik, hak ekonomi sosial dan budaya; maupun hak-hak yang secara khusus ditujukan pada kelompok tertentu seperti anak dan perempuan; maupun instrumen internasional yang mengatur tentang perlindungan atas hak tertentu seperti Konvensi Anti Penyiksaan. Instrumen-instrumen internasional tersebut menegaskan berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang wajib dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Kondisi ini telah mengubah konsep sistem *security* dunia, dari *State centrism* ke *human security*, yaitu konsep keamanan yang semula lebih bersifat teritorial (kewilayahan) dan militeristik ke arah yang lebih menghendaki adanya perlindungan dari negara terhadap individu dari risiko terhadap keamanan, kehormatan dan kesejahteraan, baik fisik maupun psikologis.

#### **b. Perubahan ancaman bahaya terhadap manusia.**

Di samping mengubah konsep *State centrism* ke *human security*, globalisasi juga berdampak pada munculnya ancaman bahaya terhadap *human security*, yaitu *"...a condition of existence in which basic material needs are met, and in which human dignity, including meaningful participation in the life of the community can be realized."*<sup>27</sup> Perubahan konsep ini telah mengubah pandangan dan pendapat bahwa persoalan keamanan tidak hanya berkaitan dengan persoalan perang dan senjata, namun lebih pada rasa aman yang mestinya dimiliki oleh setiap individu.

Setidaknya terdapat 7 (tujuh) hal yang harus dipenuhi untuk terciptanya keamanan bagi setiap individu, yaitu aman secara ekonomi (*economic security*), aman di bidang pangan (*food security*), aman di bidang kesehatan (*health security*), lingkungan yang aman (*environmental security*),

24 Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Ibid*, hlm.123.

25 *Loc.Cit.*

26 *Loc.Cit.*

27 Muladi, 'Kontekstualisasi dan.....', *Op.Cit.*, hlm.72.

aman secara personal (*personal security*), masyarakat yang aman (*security community*) dan aman secara politis (*political security*).<sup>28</sup>

Tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar individu atas rasa aman yang mencakup 7 (tujuh) hal tersebut di atas sebenarnya mencerminkan situasi nyata adanya kerawanan atau ancaman terhadap hal – hal tersebut. *Economic security* atau aman secara ekonomi menghendaki agar masyarakat bebas dari kemiskinan (*poverty*), artinya mereka memerlukan pendapatan (*income*) yang diperoleh, baik dari kegiatan produktif yang dilakukannya di sektor publik atau privat, sebagai pekerja yang digaji atau bekerja sendiri (*wiraswasta*) atau dari jaring pengaman sosial yang dilakukan Pemerintah. Tuntutan masyarakat akan rasa aman secara ekonomis ini setidaknya menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi warganya agar dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Aman di bidang pangan (*food security*) adalah tuntutan agar masyarakat terbebas dari rasa lapar (*hunger*) dan kelaparan (*famine*), artinya bahwa setiap saat mereka dapat memiliki akses, baik secara fisik maupun ekonomis, untuk memenuhi kebutuhannya akan pangan. Hal ini tidak dapat dipenuhi hanya sekedar dengan ketersediaan pangan yang cukup, karena seringkali persoalannya adalah pada ketidakmampuan mereka untuk membelinya. Situasi ini membebankan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, tidak hanya pada ketersediaan pangan secara fisik tapi juga pada sistem pendistribusiannya agar terjangkau oleh masyarakat.

*Health security* atau aman di bidang kesehatan adalah tuntutan masyarakat yang menghendaki tidak hanya agar terhindar dari wabah penyakit, tapi juga dapat dimilikinya akses terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya pelaksanaan program keluarga berencana yang aman. Persoalan hak untuk terpenuhinya *health security* ini memiliki tantangan yang cukup besar berkaitan dengan masyarakat miskin di pedesaan, khususnya kaum perempuan dan anak – anak, yang sangat rentan terkena wabah penyakit menular.

Tuntutan pemenuhan atas rasa aman secara ekonomi (*economic security*), aman di bidang pangan

(*food security*), dan aman di bidang kesehatan (*health security*) ini sebetulnya sudah terakomodasi dalam instrumen internasional HAM yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Instrumen internasional ini antara lain mengakui hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, hak atas pangan serta hak atas kesehatan; dan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan *personal security* atau keamanan personal adalah tuntutan akan keamanan setiap orang dari berbagai bentuk tindak kekerasan, baik secara fisik maupun berupa ancaman kekerasan. Masyarakat sering dihadapkan pada ancaman yang sifatnya tiba – tiba, mendadak dan bahkan tak terduga. Ancaman kekerasan semacam ini bisa berasal dari negaranya sendiri seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan (militer maupun polisi) dan birokrasi; maupun ancaman kekerasan yang berasal dari negara lain seperti perang dan terorisme dari kelompok yang berbasis etnis dan agama, serta ancaman kekerasan dari individu atau gerombolan yang menyerang individu-individu. Termasuk dalam pengertian ancaman terhadap keamanan personal ini adalah ancaman yang ditujukan kepada perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan perkosaan, serta ancaman kekerasan terhadap anak-anak. Jaminan hukum terhadap keamanan personal ini secara tegas sudah dinyatakan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), maupun dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan dalam Konvensi Hak Anak (CRC).

Demikian pula dengan *political security* atau keamanan di bidang politik yang berkaitan dengan ancaman represi politis yang dihadapi setiap individu berkenaan dengan sikap represif aparat yang seringkali bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. *Political security* ini juga menghendaki perlindungan terhadap kediktatoran militer, represi negara, praktik – praktik penyiksaan (*torture*), penculikan atau penghilangan paksa, serta dari penghukuman dan penahanan politis. Jaminan atas pemenuhan rasa aman ini selain terdapat dalam

28 UNDP Human Development Report, 1994. Lihat pula foot note nomer : 77.

ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), juga dapat ditunjukkan dengan diterimanya Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) oleh masyarakat internasional.

Sedangkan *environmental security* atau lingkungan yang aman adalah hak setiap individu untuk menikmati lingkungan yang tidak hanya terbebas dari polusi, tapi juga dari persoalan degradasi lingkungan dan semakin menipisnya ketersediaan sumber daya alam, baik yang terjadi sebagai dampak proses alam seperti *salinization*, *cyclonea*, gempa bumi, banjir dan sebagainya; atau yang merupakan akibat dari perbuatan manusia. Keadaan ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas kesehatan lingkungan yang dapat dinikmati setiap orang di muka bumi ini. Pemenuhan hak atas lingkungan yang aman ini dipertegas dengan diakuiinya hak atas lingkungan yang sehat sebagai hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak kolektif.

Ada pun *security community* atau masyarakat yang aman menjadi tuntutan setiap individu karena mereka menyadari bahwa latar belakang budaya (kultur) yang berbeda dan praktek – praktek tradisional yang membahayakan merupakan ancaman yang seringkali dengan kasar menimpa mereka, termasuk kaum perempuan. Demikian pula dengan praktek diskriminasi ras, baik terhadap kelompok masyarakat adat tertentu maupun terhadap para pengungsi. Jaminan atas hal-hal ini juga sudah terumus dalam berbagai instrumen internasional HAM, seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras, Konvensi internasional yang mengatur tentang pengungsi maupun instrumen internasional yang memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat (*indigenous people rights*).

### **c. Hubungan antara human security dengan Hak Asasi Manusia (HAM).**

Dari cakupan ke tujuh konsep keamanan yang demikian komprehensif sebagaimana dibahas di atas terlihat nyata bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak sekedar mendapat tempat yang terhormat, tapi juga menunjukkan bahwa penegakan HAM secara penuh juga merupakan bagian dari faktor-faktor yang turut memperkuat keamanan nasional. Negara yang bekerja dengan konsep keamanan maka dengan sendirinya harus menegakkan serta melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari usahanya untuk meningkatkan keamanannya sendiri.

Dengan demikian maka terdapat hubungan atau keterkaitan yang erat antara *human security* dengan HAM, karena sesungguhnya *human security* juga merupakan hak asasi manusia.

Keterkaitan ini sebenarnya dengan jelas sudah dinyatakan dalam Pasal 55 (c) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

*"With a view to the creation of conditions of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations ..., the United Nations shall promote ... (c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all..."*

Demikian juga dengan ketentuan dalam Pasal 28 UDHR yang menyatakan bahwa:

*"Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized"*.

Hubungan antara HAM dengan *human security* ini juga dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi HAM di Wina tahun 1993 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 6 *Vienna Declaration and Programme of Action* yang menyatakan bahwa:

*"The efforts of the United Nations system towards the universal respect for and observance of human rights...contribute to the stability and well being necessary for peaceful and friendly relations among nations, and to improved conditions for peace and security as well as social and economic development"*.

Penegakan keterkaitan antara HAM dengan *human security* dalam berbagai instrumen internasional tersebut menunjukkan adanya kesepahaman di antara negara – negara di dunia tentang hal tersebut. Pengakuan ini juga menumbuhkan komitmen bagi negara-negara untuk menghadapi persoalan tersebut secara bersama – sama. Artinya bahwa situasi ini disadari sebagai persoalan yang tidak mungkin dihadapi oleh negara secara sendiri-sendiri, namun harus disikapi sebagai kepentingan bersama dari bangsa-bangsa di dunia ini, sehingga untuk pemenuhannya pun memerlukan tindakan bersama dari negara-negara.

Kesepakatan – kesepakatan yang dibuat di antara negara – negara di dunia untuk mengatasi berbagai persoalan ini menentukan standar – standar dan kualitas baku internasional untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kesepakatan semacam ini

secara langsung atau tidak langsung merupakan desakan global bagi negara – negara yang terikat di dalamnya dan menimbulkan kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan mengimplementasikannya dalam kebijakan – kebijakan nasionalnya.

Pemahaman bersama atas persoalan – persoalan global yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia ini telah mengubah konsep sistem *security* dunia. Perubahan ini merupakan refleksi ketidakamanan yang dihadapi oleh manusia, baik sebagai individu maupun dalam kelompok dan masyarakat, yang dirasakan bersifat kronis dan kompleks khususnya berkaitan dengan kondisi kehidupan mereka sehari – hari seperti persoalan makanan, tempat tinggal, lapangan kerja, kesehatan, kemananan umum serta persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Situasi ketidakamanan yang dihadapi oleh individu – individu ini menghendaki agar negara memberikan perlindungan terhadap mereka demi terwujudnya rasa aman, kehormatan dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun psikologis.

#### **d. Perubahan peran dan kewajiban negara**

Pembahasan di atas menunjukkan adanya kaitan erat antara HAM dan keamanan manusia (*human security*), karena keamanan manusia merupakan hak asasi manusia.<sup>29</sup> Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 55 Piagam PBB, Pasal 28 UDHR dan Pasal 6 Deklarasi Wina dan Program Aksi. Berbagai ketentuan hukum internasional tersebut semakin menegaskan bahwa globalisasi telah membawa pengaruh tidak saja pada masalah keamanan (*security*), tapi juga pada peran dan kewajiban negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada perubahan kebijakan di bidang keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>30</sup>

Di tingkat nasional, kebijakan keamanan (*security policy*) biasanya mencakup konsolidasi demokrasi, pencapaian keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang aman, penurunan yang substansial pada kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik. Dalam hal ini stabilitas dan pembangunan dipandang sebagai mata rantai yang

tidak dapat dipisahkan dan saling memperkuat. Sedangkan di tingkat internasional, tujuan dari kebijakan keamanan mencakup pertahanan kedaulatan, integritas teritorial, independensi politik Negara, dan penyelenggaraan keamanan regional. Kebijakan keamanan tersebut di atas, baik pada level nasional maupun internasional, sebenarnya tidak lepas dari masalah hak asasi manusia (HAM).

#### **e. HAM sebagai isu utama dalam hubungan internasional.**

Situasi global telah mempengaruhi perkembangan isu hak asasi manusia dan menempatkan HAM sebagai isu utama dalam hubungan internasional. Bahkan isu HAM merupakan salah satu agenda yang mendominasi dan telah berkembang menjadi bahan perdebatan yang cukup kontroversial pada periode Pasca Perang Dingin. Berkembang pesatnya agenda mengenai HAM ini tentu saja tidak terlepas dari pergeseran konstelasi politik internasional yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin yang mengakhiri perseteruan antara Blok Barat dengan Blok Timur.

Kecenderungan semakin dominannya agenda HAM dalam politik internasional ini ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian internasional terhadap persoalan tersebut. Salah satu indikasinya adalah semakin banyaknya instrumen hukum internasional tentang HAM yang berhasil disepakati masyarakat internasional, yang diharapkan menjadi standar dan kualitas baku internasional bagi negara – negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM.

Masalah HAM semakin mengemuka menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antarbangsa dan menjadi semakin kompleks, manakala negara – negara maju dengan kekuatan ekonomi dan politiknya menggunakan isu HAM sebagai instrumen untuk menekan negara – negara lain (biasanya negara berkembang) agar lebih memperhatikan masalah HAM.<sup>31</sup> Hal ini biasa dilakukan dalam rangka pemberian bantuan luar negeri kepada negara – negara berkembang dengan mengintegrasikan isu HAM tersebut ke dalam persyaratan donatur untuk penentuan kebijakan

29 S. Wirjono, "Hak Asasi Manusia, Keamanan Manusia dan Masa Depan Indonesia", dalam Muladi dan Nasir Tamara (ed), *Politik dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Delta Pustaka Express, 2004), hlm.84.

30 Muladi, "Kontekstualisasi....", *Op. Cit.*, hlm. 81.

31 Ganewati Wuryandari, "Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia", *Analisis CSIS*, Tahun XXVIII/1999, Nomor : 2, hlm. 183.



pemberian bantuan ekonomi. Dengan cara ini negara-negara maju berharap bahwa dengan persyaratan dan sanksi ekonomi tersebut pada akhirnya akan memberikan tekanan kepada Pemerintah negara penerima bantuan untuk segera menyesuaikan diri dengan kaidah hidup demokrasi dan penegakan HAM sebagaimana dikehendaki oleh negara donor.

Fenomena pengkaitan bantuan ekonomi dan persyaratan kondisi sosial dan politik oleh negara donor ini dapat dilihat dalam kebijakan politik luar negeri AS di bawah Pemerintahan Bill Clinton yang secara eksplisit menempatkan isu HAM dan demokrasi sebagai salah satu pilar terpenting dari lima pilar kebijakan luar negerinya.<sup>32</sup> Langkah kebijakan yang mendesak isu HAM sebagai dasar kerjasama ini juga pernah dilakukan oleh Belanda ketika pada tahun 1975 secara resmi memasukkan kriteria HAM dalam rangka kerjasama pembangunan dengan negara-negara berkembang. Demikian juga dengan langkah yang dilakukan Norwegia pada tahun 1984, Denmark pada tahun 1987 dan Kanada pada tahun 1988.<sup>33</sup>

### Dampaknya Bagi Indonesia

Situasi global yang dialami dunia saat ini secara langsung atau tidak langsung juga dihadapi oleh Indonesia. Tekanan dan pengaruh global telah mempengaruhi kebijakan Indonesia di bidang HAM. Kepedulian masyarakat internasional terhadap masalah HAM di Indonesia akan mengakibatkan derajat strategis dan bobot politik persoalan ini semakin besar dalam agenda politik luar negeri Indonesia, sehingga seringkali desakan perbaikan HAM di Indonesia tidak sekedar berkaitan dengan tuntutan perbaikan kebijakan di bidang tersebut, tapi juga dikaitkan dengan masalah bantuan luar negeri yang dalam batas-batas tertentu akan berpengaruh pada kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah HAM tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan juga berbenturan dengan tembok-tembok kekuasaan dan kepentingan masing-masing negara, sehingga tidak mengherankan bila dalam prakteknya kemudian para pihak, baik negara maju maupun negara berkembang, menganut standar ganda.

Keterpengaruhannya suatu negara dalam melaksanakan kebijakan di bidang HAM tidak terlepas dari faktor politik yang dominan saat itu yang sangat mempengaruhi proses legislasi yang dilakukan.

Berkembang pesatnya agenda mengenai HAM dalam masyarakat internasional tersebut secara langsung atau tidak langsung menjadi desakan bagi negara – negara untuk melaksanakan kewajibannya di bidang HAM dan mengimplementasikannya dalam kebijakan – kebijakan nasionalnya, tidak saja dalam bentuk ketentuan – ketentuan hukum yang tegas namun juga dengan model kelembagaan dan mekanisme yang mampu mendukung implementasi ketentuan hukum tersebut.

Komitmen negara untuk mengakui dan melindungi hak asasi setiap warganya ini diakomodasikan dalam bentuk hukum positif **berupa berbagai perangkat asas – asas dan aturan – aturan hukum yang tertata secara sistematis, sebagai ungkapan rasa keadilan masyarakat dan sarana untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan serta tujuan – tujuan bersama tertentu lainnya.**

Situasi ini juga mempengaruhi kondisi Indonesia, yang mau tidak mau harus menempatkan HAM sebagai isu utama dalam kebijakan – kebijakannya, termasuk di dalamnya melalui proses legislasi yang mengakui secara jelas dan tegas akan hak – hak warganya. Hal ini dapat dilakukan negara melalui keikutsertaannya dalam berbagai instrumen internasional tentang HAM yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk menuangkan lebih lanjut dalam kebijakan nasionalnya. Inilah wujud dari komitmen Pemerintah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya dengan mengharmonisasikan berbagai prinsip-prinsip internasional yang sudah diterimanya dengan kepentingan nasionalnya.

Pengaruh global yang ada memang harus disikapi, dikoordinasikan dan diintegrasikan dalam hukum nasional setiap negara. Hal penting yang harus diingat bahwa tuntutan untuk memikirkan dan mengelola dinamika global, termasuk di bidang hukum, merupakan keharusan yang mesti dilakukan dengan tanpa mengorbankan jati diri dari sebuah *Nation State*. Disinilah hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasian

32 Kelima pilar tersebut adalah : menjamin keamanan ekonomi nasional, memberikan fokus pada kawasan Asia Pasifik, menyebarkan demokrasi dan HAM, identifikasi terhadap proliferasi senjata penghancur massal, dan meningkatkan kerjasama multilateral. Lihat : Jin Junhui, "An Analysis of the Clinton Administration's Foreign Policy", *International Studies*, CIIS, 4 Mei 1994.

33 Ganewati Wuryandari, *Op. Cit.*, hlm. 186.

(*integrative mechanism*) yang dapat mempersatukan pelbagai dimensi kepentingan, yaitu antara kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional dengan kepentingan internasional dan antar sektor kehidupan nasional.<sup>34</sup> Integrasi antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional ini sangat penting mengingat interdependensi, interaksi dan interkoneksi antar negara yang semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi integratif hukum ini besar perannya dalam era globalisasi, yaitu mengintegrasikan kepentingan – kepentingan global ke dalam hukum nasional demi tercapainya kepentingan nasional.

### Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah menyebabkan berbagai perubahan, tidak saja pergeseran konsep keamanan dari State Centrism ke Human Security yang berdampak pada perubahan jenis ancaman bahaya terhadap manusia; tapi juga pada perubahan peran yang harus dimainkan negara dalam konteks perlindungan HAM bagi setiap orang di bawah kekuasaannya. Situasi semacam ini menempatkan HAM sebagai isu utama dalam hubungan internasional.

Dalam kaitannya dengan kepentingan Indonesia, maka sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk selalu mengakomodasikan perkembangan global ini yang terwujud dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat universal tersebut dengan nilai-nilai, prinsip, norma dan kepentingan nasional Indonesia dengan memperhatikan karakteristik lokal dan nilai ideologi Bangsa sebagaimana terdapat dalam Pancasila.

### Daftar Pustaka

- CSCAP, *Memorandum No.3 : The Concept of Comprehensive and Cooperative Security*, Kuala Lumpur, ISIS, 1995.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta : Insist dan Pustaka Pelajar, Cet.II, Oktober 2002).
- Giddens, Anthony, *The Third Way, Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, 2000).
- Held, David and Anthony Mc Grew, *et all, Global Transformations : Politics, Economics and Culture*, (Stanford : Standford University Press, 1999).
- Junhui, Jin, "An Analysis of the Clinton Administration's Foreign Policy", *International Studies*, CIIS, 4 Mei 1994.
- Lodge, George C, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, (San Diego : Pfeifer & Co, 1995).
- Mintaredja, Abbas Hamami dkk. (ed), *Memaknai Kembali Pancasila*, (Yogyakarta : Badan Penerbitan UGM, 2007).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1997).
- Muladi, "Konsep 'Comprehensive Security' dan Ketahanan Nasional, Makalah tanggal 15 November 2007.
- Ohmae, Kenichi, *The End of the Nation State : The Rise of Regional Economies*, (New York / London : The Free Press, 2005).
- Report on 56th Session of the United Nations General Assembly Second Committee*.
- Samekto, FX.Adji, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Singh, Kavaltjit, *Memahami Globalisasi Keuangan : Panduan untuk Memperkuat Rakyat*, (Jakarta : Yakoma – PGI, 1998).
- Sklair, Leslei, *Sociology of the System Social Change in Global Perspective*, (Baltimore : The John Hopkins University Press, 1991).
- S.Wirjono, "Hak Asasi Manusia, Keamanan Manusia dan Masa Depan Indonesia", dalam Muladi dan Nasir Tamara (ed), *Politik dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Delta Pustaka Express, 2004).
- Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradha M.Chenoy, *Human Security, Concepts and Implications*, (London and New York : Routledge, 2007).
- Winarno, Budi, "Model Peran Negara Bangsa di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi", Makalah disampaikan pada Pembukaan Matrikulasi dan Kuliah Umum Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro – Semarang, tanggal 19 Oktober 2003.
- Wuryandari, Ganewati, "Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia", *Analisis CSIS*, Tahun XXVIII/1999, Nomor : 2.

34 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik.....*, Op.Cit., hlm. 60-61.